

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atau pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat *Merarik* di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok

Utara:

- a) *Maling nine/nyegauk* pihak laki-laki harus membawa/melamar pihak perempuan tetapi lebih dominan yang menjadi kebiasaan warga Desa Gumantar adalah *memaling* atau dibawa kabur secara diam-diam.
- b) Setelah anak perempuan dibawa maka keluarganya si perempuan harus melaporkannya ke *pemekel* bahwa anaknya telah dipaling atau dibawa kabur oleh pasangannya untuk menikah. Kemudian si *pemekel* menyebarkan berita baik tersebut ke masyarakat sekitar dan mencari keberadaan si perempuan setelah menemukannya lanjut melakukan *sejati-selabar* dengan pihak keluarga laki-laki untuk menentukan tanggal dan cara yang digunakan untuk seserahan ke keluarga perempuan entah itu dengan kirangan ataupunocol.
- c) Melangsungkan akad secara agama dan selang beberapa minggu bahkan sampe beberapa tahun melangsungkan akad secara adat dan esok harinya melangsungkan nyengkolan, dan
- d) Pihak laki-laki mengadakan *tasyakuran*.

2. Pengaturan hukum dalam perkawinan adat dibawah umur desa Gumantar berdasarkan undang-undang No.16 Tahun 2019

Perkawinan menurut hukum adat dapat dilangsungkan dan dilaksanakan apabila seseorang sudah dikatakan dewasa karena hukum adat tidak memberikan batas minimal usia kapan seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Artinya meskipun pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun tetap dapat berlangsung sesuai hukum adat

sedangkan sebagian daerah lain ada yang tetap melarang terjadinya perkawinan di bawah umur. Berbeda dari hukum adat, hukum perkawinan Indonesia menetapkan batas usia perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi, apabila terdapat sebab- sebab atau alasan yang sangat mendesak, maka orang tua dapat meminta izin ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi nikah bagi anaknya.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat adat Desa Gumantar diharapkan mampu mengikuti dan menjalankan peraturan yang ada dan bagi para tokoh adat beserta PEMDES yang ada di Desa Gumantar diharapkan memeriksa aturan-aturan adat yang ada kemudian menyesuaikannya dengan hukum positif yang berlaku, agar masyarakat yang ada di Desa Gumantar tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Diharapkan juga kepada para tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membuat suatu cara untuk menyelesaikan isu atau permasalahan

tentang kebiasaan adat *merarik* dimana merarik bisa dibidang termasuk kedalam tindak pidana karena cara yg dilakukan persis sama dengan penculikan maka dari itu saran dari peneliti adalah diharapkan bagi para tokoh adat beserta jajarannya membuat suatu ruang non litigasi berupa mediasi atau musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak perlu melibatkan kepolisian dan lain sebagainya.

2. Bagi pemerintah

Karena keaslian adat yang melekat dan hidup di masyarakat Desa Gumantar hingga sampe saat ini, maka diharapkan bagi pemerintah khususnya Pemerinta Lombok Utara untuk peduli dan melestarikan kearifan lokal tradisi perkawinan adat beserta adat-adat yang lainnya bagi generasi bangsa agar bisa melestarikan dan mempertahankan sehingga tidak hilang karena pergeseran zaman. Dan diharapkan juga bagi pemerintah agar berupaya dapat melakukan penguatan hukum dan kebijakan melalui sosialisai dan lain sebagainya sebagai bentuk keperdulian agar bisa mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmin. (1986). Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman (1990). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati. (1991). Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartohadiprodo, Soedirman. (1978). Hukum Nasional Beberapa Catatan. Bandung: Binacipta.
- Koesnoe, Moh. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian 1 Historis). Bandung: Mandar Maju
- Meliala Djaja S. (2005). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. (1993). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Samosir, Djamamat. (2013). Hukum Adat Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia
- Sarjono, R. (n.d.). Berbagai Masalah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Universitas Tri Sakti.
- Sarigh, Djaren. (1984). Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Taristio.
- Soekanto, Soerjono. (1992). Intisari Hukum Keluarga. Bandung: Sitra Aditya Bakti.
- _____, dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, Soerjono. (2016). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Rachmadi. (2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wognjodipoero, Soerojo. (1987). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press.

B. Jurnal

Ahmadi, W. 2008, Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26 (4), 374

Darondos, Sherlin. 2014. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Lex et Societatis II* (4). Hal. 3

Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7 (2), Hal. 414

Sepena, M. S. dkk, 2023, Perkawinan Adat Masyarakat Suku Padoe Di Desa Wawondula Kecamatan Towoti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Holistik*, 16 (4), Hal. 5

Soumena, M. Y. Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon, *Jurnal Hukum Diktum*, 10 (1), 40-45

Syahrial, H. H. 2016, Perkawinan Adat Merarik dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak, *Jurnal Perspektif*, 21(3), 158

C. Skripsi

Darwin, A. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang Passorong)*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas UIN Alauddin: Makassar) di akses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11043/1/Ahmad%20Darwis%20%20Pdf.pdf>

Haffifuddin, 2016. *Tradisi Merarik Dalam Masyarakat Suku Sasak Lombok Di Desa Laburan Baru Menurut Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas UIN Institut Agama Islam Negri Antasari: Banjarmasin) di akses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/4134/>

Vincent, M. P. 2022. Tinjauan Yuridis Perkawinan Adat Suku Anak Dalam Dengan Perkawinan secara Perdata Di Kabupaten Sarolangun Jambi. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area: Medan) di akses dari <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/17456/2/168400063%20-%20William%20Vincent%20Purba%20-Fulltext.pdf>

Yosefa, M. G. D. 2021. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pad, Kabupaten Sumbawa Barat Daya NTT. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram) di akses dari <https://repository.ummat.ac.id/4040/http://repositori.uinalauddin.ac.id/11043/1/Ahmad%20Darwis%20%20Pdf.pdf>

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG: 26 HLM.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, LN.2019/NO.186, TLN NO.6401.

E. Website

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/17456/2/168400063%20-%20William%20Vincent%20Purba%20-Fulltext.pdf>
(Diakses 3 November 2021 pukul 18:46).

<https://repository.ummat.ac.id/4040/1/COVERBAB%20IIIMaria%20Yosefa%20Goldeliva%20D.%20WollaNIM%20617110130Ilmu%20Hukum.pdf>
(Diakses 4 November 2023 pukul 9:03).

<https://www.perplexity.ai/search/ddc023ed-ebdb-4111-baa8-499443e85381?s=u>
(Diakses pada 12November 2021, pukul 9:23).

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1_312010031_BAB%202011.pdf (Diakses pada 12 November 2023 pukul 13:34).

<http://binsarps.blogspot.com/2013/05/batas-umur-perkawinan.html>. (Diakses 12 November 2023 pukul 14.20)

<http://binsarps.blogspot.com/2013/05/batas-umur-perkawinan.html>
(Diakses November 2023 pukul 19:32) 12

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan>

(Diakses 4 Januari 2024 pukul 15:21).



LAMPIRAN

